

**PELAKSANAAN UPAYA PAKSA TERHADAP ORANG YANG
MENOLAK PANGGILAN SEBAGAI SAKSI**

***IMPLEMENTATION OF FORCED EFFORTS AGAINST PEOPLE WHO
REFUSE CALL AS WITNESS***

Ispandir Hutasiot

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan
ispandir@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan upaya paksa terhadap orang yang menolak panggilan sebagai saksi di Polsek Sagulung sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dimaksud dalam memenuhi asas pelayanan ini diatur dalam KUHAPidana mengatur upaya paksa dalam bagian penyidikan. Pemberlakuan upaya paksa sebagai kewajiban yang harus dilakukan agar terpenuhinya ketentuan syarat terhadap pemenuhan alat bukti juga agar dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan tujuan dari penyidikan berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Hak Dan Perlindungan Terhadap Saksi Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut perlindungan fisik, psikis, pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial, perlindungan hukum, keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006), pemenuhan hak prosedural saksi. Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Perlindungan Saksi, Perlindungan Korban, Upaya Paksa,
Manajemen Penyidikan

ABSTRACT

The implementation of coercive measures against people who refuse to be summoned as witnesses at the Sagulung Police in accordance with Perkap Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations intended to fulfill the principle of this service is regulated in the Criminal Code governing forced efforts in the investigation section. Enforcement of coercive measures as an obligation that must be carried out in order to fulfill the requirements for fulfilling evidence as well as to be able to resolve cases in accordance with the objectives of the investigation based on witness statements. Rights and Protection of Witnesses Based on Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and

Victims. The forms of protection provided by the LPSK to witnesses and victims can be categorized as follows: physical, psychological protection, security and escort, placement in a safe house, obtaining a new identity, medical assistance and giving testimony without being present in person in court, psycho-social rehabilitation assistance, legal protection, leniency, and witnesses and victims and complainants cannot be prosecuted legally (Article 10 of Law Number 13 of 2006), fulfillment of procedural rights of witnesses. Assistance, getting translators, getting information about case developments, reimbursement of transportation costs, getting legal advice, temporary living expenses assistance until the protection deadline and so on according to the provisions of Article 5 - Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.

Keywords: *Witness Protection, Victim Protection, Forced Effort, Investigation Management*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 17 KUHAP).

Menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam Pasal 224 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”

Oleh karena itu, seseorang dapat dihukum karena tidak mau menjadi saksi apabila telah ada panggilan bagi dirinya untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata. Selama tidak ada panggilan tersebut, maka tidak ada

keharusan untuk bersaksi. Saksi adalah kunci untuk masuk ke lubang perkara. Keterangannya menjadi penting dalam proses pembuktian hukum.

Bukan hanya untuk penyidik, jaksa penuntut, dan hakim, tapi juga para tersangka dan terdakwa. Bukan hanya mengungkap detail fakta dan merekonstruksi lagi peristiwa, tapi juga fakta-fakta baru. Keterangannya bisa memperlemah dakwaan, dugaan, atau justru memperkuat dugaan dan dakwaan, termasuk nantinya berat-ringannya vonis sebuah perkara.

Kata “saksi” di dalam KUHAP tersebar dalam banyak pasal. Untuk mendapatkan definisi yang benar dan jelas mengenai konsepsi saksi secara utuh, maka kita perlu terlebih dahulu membaca dan memperhatikan seluruh pasal-pasal tersebut.

Dalam tahapan penyelidikan/penyidikan sebagai bagian dari tahap pra judikasi, saksi dapat berperan menentukan apakah suatu perkara pidana benar telah terjadi atau tidak. Saksi juga berperan dalam penentuan status hukum seseorang, yang semula dalam kondisi bebas, kemudian diubah statusnya menjadi tersangka yang kepadanya dapat dilakukan tindakan hukum paksa berdasarkan undang-undang. Saking pentingnya keberadaan saksi, maka KUHAP kemudian mengatur bahwa panggilan sebagai saksi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan bagi mereka yang hendak ingkar dari kewajiban tersebut, penyidik memiliki wewenang yakni melakukan upaya hukum paksa berupa tindakan membawa atau menjemput saksi secara paksa.

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi, namun terhadap seseorang dengan status tertentu, undang-undang memberikan peluang kepada mereka yang dipanggil sebagai saksi untuk dapat mengundurkan diri atau dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pemanggilan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik dengan mengirimkan surat panggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.

Seiring berjalannya waktu dan pengaturan dalam KUHAP dirasa kurang memadai, maka untuk lebih memberikan jaminan keamanan bagi para saksi, DPR kemudian mengeluarkan UU Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang itu lahir dari adanya fakta banyaknya kasus yang

tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh ketiadaan saksi. Kalaupun ada, saksi mengalami ketakutan memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut kemudian mengatur bahwa seorang saksi semenjak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir proses pidana, berhak atas jaminan keamanan pribadi, keluarga, harta benda, bebas dari ancaman berkenaan dengan kesaksiannya. Selain itu saksi juga ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.

Saksi juga berhak untuk mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan, mendapat nasihat hukum, serta memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dikeluarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai pengganti Perkap No. 12 Tahun 2009 yang menjelaskan secara pelaksanaan operasional serta tindakan-tindakan yang diambil oleh penyidik dalam menangani perkara termasuk salah satunya saksi yang dipanggil secara paksa dikarenakan tidak memenuhi panggilan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Atas dasar aturan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai pengganti Perkap No. 12 Tahun 2009 maka penyidik di Polsek Sagulung melaksanakan upaya paksa terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan yang telah diberikan kepadanya.

Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Upaya Paksa Terhadap Orang Yang Menolak Panggilan Sebagai Saksi Di Polsek Sagulung Sesuai Dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana?
- b. Apakah hak dan perlindungan terhadap saksi berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk meneliti dan mengkaji Pelaksanaan Upaya Paksa Terhadap Orang Yang Menolak Panggilan Sebagai Saksi Di Polsek Sagulung Sesuai Dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Untuk meneliti dan mengkaji hak dan perlindungan terhadap saksi berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban.

Kajian Teori

Tinjauan Umum Pidana

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan, dan kejahatan yang dapat dilakukan pencegahan dan penindakan. Penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang dapat diberikan sanksi. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, untuk menghadapi ancaman-ancaman dari perbuatan yang dilakukan yang telah melanggar peraturan yang ditetapkan, sekaligus sanksi akan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Pengertian Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan / dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut

dengan *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan murid, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan kepada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini, juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang diper-gunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Hukum Pidana termasuk dalam hukum publik. Menurut Simorangkir, hukum pidana ada 2 pengertian. Pengertian secara obyektif dan subyektif:

- a. Hukum pidana subyektif, semua larangan atau perintah, yang mengakibatkan dijatuhkannya suatu penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh negara kepada siapa saja yang melanggarnya. Hukum ini juga disebut hukum pidana positif (*ius peonale*)
- b. Hukum pidana obyektif dalam arti luas meliputi hukum pidana materiil (memuat uraian tindak pidana, siapa yang dapat dihukum, besarnya hukuman) dan hukum pidana formil (cara mempertahankan dan melaksanakan hukum pidana materiil), dalam arti sempit hanya hukum pidana materiil saja.

Hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus (*algemeen en byzonder strafrecht*). Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Aturan-aturan ini misalnya terdapat dalam KUHP, Undang-undang Lalu Lintas dan sebagainya. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang

dari hukum pidana umum, ialah mengenai golongan-golongan tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu.

Yang termasuk hukum pidana khusus, misalnya:

- 1) Hukum pidana tentara, yang hanya berlaku untuk anggota tentara dan yang dipersamakan
- 2) Hukum pidana fiskal, yang memuat delik-delik yang berupa pelanggaran aturan-aturan pajak (*fiscus* berarti Bendaharawan Negara)
- 3) Hukum pidana ekonomi, yang memuat aturan-aturan mengenai pelanggaran-pelanggaran ekonomi

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan ancaman hukuman yang berlaku adalah hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan Perbuatan pidana (fungsi preventif/ pencegahan)
- b. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana
- c. Agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif)

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila terjadi pada seseorang hingga takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum.

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Azas dalam pertanggung jawaban hukum pidana ialah tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld*).

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalanakan atas pelanggaran tapi sejak adanya *arrest susu* dari H.R. 1916 Nederland, hal itu

ditiadakan. Dalam KUHP menentukan bahwa anak-anak dibawah umur 10 tahun tidak dapat dikenai pidana.

Pengertian Hukum Acara Pidana

Prof. Mulyatno menyebutkan bahwa HAP (Hukum Acara Pidana) adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana.

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran UU pidana. Peraturan tersebut mengatur serangkaian kegiatan yang terdiri dari:

- a. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
- b. Menyidik pelaku perbuatan pelanggaran UU pidana, Mengambil tindakan-tindakan yg perlu guna menangkap, atau kalau perlu menahannya.
- c. Mengumpulkan bahan-bahan bukti yg diperoleh pada penyidikan guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa kepada hakim tersebut.
- d. Hakim memberi putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yg dituduhkan kepada terdakwa, dan jika terbukti maka menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
- e. Upaya hukum untuk melawan putusan tersebut.

Melaksanakan putusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu. Jadi menurut pendapat saya, Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana cara untuk menyelenggarakan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana.

Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana

Asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana ada yang bersifat umum dan bersifat Khusus. Asas yang bersifat umum berlaku pada seluruh kegiatan peradilan sedangkan yang bersifat khusus berlaku hanya didalam persidangan saja.

a. Asas-asas umum

b. Asas Kebenaran Materiil

Bahwa pada pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan kepada penemuan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang sungguh sungguh sesuai dengan kenyataan. prinsip ini terlihat dalam proses persidangan, bahwa walaupun pelaku sudah mengakui kesalahannya namun belum cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan alasan. beda dengan di amerika.

c. Asas Peradilan Cepat, sederhana dan biaya murah.

Peradilan cepat artinya, dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselenggarakan sesederhana mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana mengandung arti bahwa agar dalam penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan cara simple singkat dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berarti, penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau bagi pencari keadilan hal ini ada didalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat (2).

d. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of inocene*)

Asas praduga tak bersalah ini menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pada semua tingkatan berlaku hal yang sama, implementasinya dapat ditunjukkan ketika tersangka dihadirkan disidang pengadilan dilakukan dengan tidak diborgol. Prinsip ini dipatuhi karena telah tertuang dalam UU No. 4 tahun 2004 pasal 8 yang mengatkan “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan didepan

pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas lain yang sungguh berbeda dengan asas ini adalah asas praduga bersalah (*Presmtion of Quality*) asas ini menjelaskan sebaliknya.

e. *Asas Inquisitoir dan Accusatoir*

Asas Inquisitoir adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. asas ini menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali. seperti Bantuan hukum dan ketemu dengan keluarganya.

f. *Asas accusatoir*

menunjukkan bahwa seorang tersangka/tersangka yang diperiksa bukan menjadi obyek tetapi sebagai subyek. Asas ini memperlihatkan pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum. Dimana setiap orang dapat menghadirinya. Di Indonesia memakai asas Inquisitoir yang diperlunak atau dapat pula dikatakan Campuran. karena terdakwa masih menjadi obyek pemeriksaan namun dapat dilakukan secara terbuka dan terdakwa dapat berargumen untuk membela diri sepanjang tidak melanggar undang-undang, dan prinsip ini ada pada asas *accusatoir*.

g. *Asas Legalitas dan Asas Oportunitas*

Asas *legalitas* adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya. Sedangkan asas oportunitas adalah memberi wewenang pada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seorang pelaku dengan alasan kepentingan umum. Asas inilah yang dianut Indonesia contohnya seseorang yang memiliki keahlian khusus, dan hanya dia satu-satunya di negara itu maka dengan alasan ini JPU boleh memilih untuk tidak menuntut.

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Upaya Paksa Terhadap Orang Yang Menolak Panggilan Sebagai Saksi Di Polsek Sagulung Sesuai Dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah ketentuan hukum yang melaksanakan dan menegakkan hukum pidana materil. Hukum acara pidana dibagi dua, yaitu:

a. Hukum acara pidana formal

Yang terdiri atas investigasi dan interogasi. Hukum acara pidana formil mengatur tentang tindakan aparat hukum dalam hal penyelidikan dan penyidikan sebelum perkara diajukan ke pengadilan (pra ajudikasi);

b. Hukum acara pidana materil

Yaitu hukum acara pidana yang mengatur perihal pembuktian di pengadilan, seperti alat bukti, teori pembuktian, kekuatan pembuktian, beban pembuktian, dan lain-lain..

Pelaksanaan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pelaksanaan Pemanggilan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polsek Sagulung mempunyai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar keterangan saksi dapat memperjelas posisi dari perkara yang dihadapi. Kriteria tersebut terdiri atas:

- a) Apakah pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka telah sesuai prosedur pemanggilan sesuai hukum acara pidana, menyangkut masalah toleransi waktu yang diberikan penyidik terhadap saksi atau tersangka yang dipanggil.

- b) Apakah pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik telah sesuai dengan informasi atau keterangan apa yang akan dibutuhkan oleh penyidik dalam pemeriksaannya, untuk memenuhi unsur pidana yang dipersangkakan (*snow ball system*).
- c) Apakah ada saksi atau tersangka yang belum dipanggil, padahal hal tersebut sangat penting bagi pengungkapan kasus yang ditangani.
- d) Apakah pihak saksi atau pihak tersangka yang dipanggil telah dibuatkan surat pemanggilan dan telah disebutkan secara jelas kapasitas orang yang dipanggil tersebut (apakah sebagai saksi atau tersangka).
- e) Kita dapat mengetahui apakah upaya pemanggilan, baik terhadap saksi maupun tersangka telah dilakukan sesuai hukum acara pidana maupun

Maksud dalam memenuhi asas pelayanan ini diatur dalam KUHPidana mengatur upaya paksa dalam bagian penyidikan. Pemberlakuan upaya paksa sebagai kewajiban yang harus dilakukan agar terpenuhinya ketentuan syarat terhadap pemenuhan alat bukti juga agar dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan tujuan dari penyidikan berdasarkan keterangan-keterangan saksi.

Harapan dengan dilakukannya upaya paksa terhadap saksi dapat memberikan pembenaran-pembenaran terhadap kejadian yang sebenar-benarnya agar keadilan terhadap para pihak baik korban maupun terdakwa dapat diberikan sepenuhnya.

Pada tahap awal dari tingkatan (penyelidikan) itu belum mengikat para saksi. Artinya, dipanggil baru untuk memberikan keterangan apakah ada pelanggaran atau tidak, ujarnya. Meski demikian, tetap membuka ruang pemanggilan paksa terhadap saksi pada tahap penyelidikan. Dalam konteks penegakan hukum, lanjutnya, bisa saja dilakukan apabila keterangan saksi itu nantinya akan menentukan finalisasi penyidikan berikutnya.

Hak Dan Perlindungan Terhadap Saksi Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP, dan sesuai ketentuan Pasal 1 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Namun di sisi lain, KUHAP belum mengatur mengenai aspek perlindungan bagi saksi. Adapun pengaturan mengenai perlindungan saksi ditemukan dalam Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK), sesuai ketentuan Pasal 4 Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana.

Sementara itu, UUPSK mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Sehingga, jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan UUPSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban.

Berdasarkan Pasal 189 ayat 4 KUHAP tersebut di atas maka keterangan saksi harus dilandasi pada semangat untuk mengungkap kebenaran materiil dalam setiap proses peradilan pidana. Dengan demikian, dalam proses pemeriksaan diungkap perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa (*actus reus*) dan derajat kesalahan terdakwa (*mens rea/guilty mind*).

Pengungkapan *actus reus* di dalam proses persidangan juga penting dalam pembentukan keyakinan majelis hakim. Tentunya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah merupakan elemen penting dalam proses peradilan pidana yang membantu majelis mengungkap kebenaran materiil.

Perlindungan terhadap saksi, karena itu menjadi hal yang penting, mengingat saksi selama ini seringkali mendapatkan intimidasi maupun tekanan dari berbagai pihak. Jaminan pemberian perlindungan ini untuk memberikan jaminan terhadap saksi untuk mengungkap fakta sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Funa memberikan hak – hak saksi maka dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan atau Korban.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan fisik dan psikis.

Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

- 2) Perlindungan hukum.

Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006).

- 3) Pemenuhan hak prosedural saksi.

Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi,

mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kesimpulan

Pelaksanaan upaya paksa terhadap orang yang menolak panggilan sebagai saksi di Polsek Sagulung sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dimaksud dalam memenuhi asas pelayanan ini diatur dalam KUHAPidana mengatur upaya paksa dalam bagian penyidikan. Pemberlakuan upaya paksa sebagai kewajiban yang harus dilakukan agar terpenuhinya ketentuan syarat terhadap pemenuhan alat bukti juga agar dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan tujuan dari penyidikan berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Harapan dengan dilakukannya upaya paksa terhadap saksi dapat memberikan membenaran-pembenaran terhadap kejadian yang sebenar-benarnya agar keadilan terhadap para pihak baik korban maupun terdakwa dapat diberikan sepenuhnya. Hak Dan Perlindungan Terhadap Saksi Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut, perlindungan fisik dan psikis, pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial, perlindungan hukum, keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006), pemenuhan hak prosedural saksi. Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Saran

Perlunya secara tegas dilakukan upaya paksa oleh kepolisian dalam hal ini oleh penyidik sebagai penerapan dalam hukum, hal ini dikarenakan banyaknya saksi yang tidak mau untuk bersaksi dengan berbagai alasan. Hal ini sangat mengganggu proses penyelidikan. Perlunya perlindungan secara jelas terhadap saksi yang benar-benar mengetahui proses terjadinya perkara pidana sehingga saksi merasa nyaman dan bersedia menjadi saksi dalam proses penyelidikan.

REFERENSI

- Harahap Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Andi dan Siti Rahayu. 2013. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- _____. 2014. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Masriani Yulies Tiena, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2015. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Purnomo Bambang. 2013. *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Putra Triangka Para. 2016. *Filsafat Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum UNTAG.
- Rahardjo Satjipto. 2010. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 2019. *Hukum Pidana Jilid 1A*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP.
- Soesilo R. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.